



KOMUNIKASI INTERPERSONAL PENDAMPING DI NURANI PEREMPUAN WOMEN'S CRISIS CENTER DENGAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI SUMATERA BARAT

Winda Vanisya*, Universitas Andalas, Indonesia

Elva Ronaning Roem, Universitas Andalas, Indonesia

Sarmiati, Universitas Andalas, Indonesia

ABSTRACT

The number of reported cases of sexual violence is still not directly proportional to the existing reality. Many of the victims deliberately chose to remain silent about the events they experienced. This is based on the condition of the victim who has no friends to tell her about her feelings of confusion, fear, and lack of knowledge about what to do after the sexual violence that happened to her. This article discusses the interpersonal communication of companions in Nurani Perempuan with victims of sexual violence in West Sumatra. This study aims to analyze interpersonal communication activities by Nurani Perempuan Women's Crisis Center as a companion with victims of sexual violence in West Sumatra. This study uses a constructivist paradigm with a case study research approach. Methods of collecting research data by conducting observations, in-depth interviews with assistants to victims of sexual violence at Nurani Perempuan, and documentation. The results of the study show that the interpersonal communication from the companion to the victims is not completely the same. In order for the victim to want to talk in depth about what happened to them, the companion must gain the trust of the victim. The communication process is also influenced by gender, character, and also the type of case experienced by each victim. Nurani Perempuan companion in the recovery of victims also always listens to victims' stories and shows a willingness to help victims so they can get up and move on with their lives.

ARTICLE HISTORY

Received 15/06/2023

Revised 05/07/2023

Accepted 10/07/2023

Published 04/09/2023

KEYWORDS

Interpersonal communication; Nurani Perempuan companion; victims of sexual violence.

CITATION (APA 6th Edition)

Vanisya, W., Roem, E.R., & Sarmiati. (2023). Komunikasi Interpersonal Pendamping di Nurani Perempuan Women's Crisis Center dengan Korban Kekerasan Seksual di Sumatera Barat. *MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-Ilmu Sosial*, 7(2), 381-392.

*CORRESPONDENCE AUTHOR

✉ windavanisya@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.30743/mkd.v7i2.7494>

PENDAHULUAN

Fenomena tindak kekerasan seksual kian hari makin marak dan terus mendapatkan perhatian khusus oleh khalayak ramai. Konsistensi para praktisi media dalam memberikan informasi mengenai kejahatan-kejahatan yang berorientasi pada tindakan seksual di tengah masyarakat menjadi bukti banyaknya jumlah kasus dan juga peringatan untuk mewaspadai kekerasan seksual bisa terjadi di mana saja dan kepada siapa saja. Kekerasan seksual adalah tindakan atau percobaan dalam rangka melakukan tindakan seksual, atau tindakan yang diarahkan kepada seksualitas seseorang dengan paksaan tanpa adanya perhatian terhadap hubungan antara pelaku dan korban (Said et al., 2017, p. 16). Pemaksaan dalam hal ini bisa merujuk pada adanya suatu ancaman, pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual yang tidak di inginkan korban di mana pelaku dengan sengaja menggunakan kekuatan fisiknya.

Tindak kekerasan seksual yang berpotensi merenggut masa depan anak bangsa ini juga tidak luput dari perhatian pemerintah Kota Padang. Dilansir dari Antaranews.com Wali Kota Padang Hendri Septa pada tanggal 14 Maret 2022 telah mengakui bahwa daerah yang dipimpinnya berstatus darurat kejahatan seksual terhadap anak. Bahkan sebelumnya Gubernur Sumatera Barat juga telah menerbitkan SE tentang Upaya Percepatan Pencegahan dan Penanganan Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak pada 24 November 2021 lalu sebagai respons meningkatnya kasus kekerasan seksual terhadap anak di daerah yang berfilosofi *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah* ini. Begitu pun untuk skala nasional pada 12 April 2022 telah disahkan pula Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) melalui Rapat Paripurna DPR yang diharapkan menjadi langkah

terobosan dalam mencegah, penanganan, dan pemulihan korban kekerasan seksual agar keadilan senantiasa berpihak kepada korban kekerasan seksual.

Angka laporan mengenai kasus kekerasan seksual cenderung kecil dan tidak sebanding dengan realitas jumlah kasus yang terjadi. Hal ini disebabkan oleh korban yang dengan sengaja bungkam atas kejadian yang menimpanya. Ini diakibatkan oleh perasaan takut, bingung, hingga rendahnya pengetahuan tentang bagaimana pencegahan ataupun pelaporan kasus kekerasan seksual. Apalagi korban kekerasan seksual kerap mendapatkan ancaman begitu pun tekanan dari pelaku sehingga dirinya memilih untuk mengubur hal yang dialaminya tersebut. Disisi lain, keadaan korban yang tidak stabil membuat mereka membutuhkan tempat untuk berbagi cerita dan didengarkan tanpa sedikit pun disalahkan, disudutkan, dan perlu diyakinkan bahwa hal yang menimpa mereka bukanlah murni kesalahan dirinya sendiri. Oleh karenanya komunikasi dibutuhkan sebagai salah satu cara yang dipilih untuk menyelesaikan kasus kekerasan seksual (Nurhidayah & Rahma, [2022](#), p. 1187).

Upaya membantu korban tindak kekerasan seksual juga dilakukan oleh salah satu *Non Governmental Organization* (NGO) yang berfokus pada perlindungan perempuan dan anak yakni Nurani Perempuan *Women's Crisis Center* (NPWCC). Telah hadir sejak tahun 1999 lembaga ini hadir untuk menjadi teman bagi korban kekerasan seksual. Dalam menjalankan pekerjaannya Nurani Perempuan *Women's Crisis Center* (NPWCC) secara aktif memberikan pendampingan dan pemulihan terhadap korban kekerasan berbasis gender serta aktif melakukan kampanye sebagai bentuk pencegahan tindak kekerasan seksual di Sumatera Barat. Lembaga ini juga melakukan berbagai kegiatan yang berhubungan dengan advokasi kebijakan agar terpenuhinya hak perempuan dan menentang segala bentuk kebijakan yang diskriminatif terhadap perempuan. Eksistensi Nurani Perempuan dalam memberikan layanan pendampingan kepada korban kekerasan seksual bisa dilihat dari jumlah kasus yang mereka tangani setiap tahunnya. Dari data yang diperoleh peneliti, tercatat selama tiga tahun terakhir total kasus kekerasan seksual yang telah didampingi yakni tahun 2020 sebanyak 54 kasus, tahun 2021 sebanyak 54 kasus, dan tahun 2022 sebanyak 69 kasus. Dengan rincian kasus kekerasan seksual tahun 2022 meliputi tindak pemerkosaan 30 kasus, pelecehan seksual 20 kasus, KBGO (eksploitasi gambar) 17 kasus, sodomi 1 kasus, dan percobaan pemerkosaan 1 kasus.

Ragam tindak kekerasan seksual juga terlihat dari pelaku yang kerap berasal dari orang-orang yang dikenali atau bahkan orang-orang terdekat dari pada korban. Predator kekerasan seksual bisa siapa saja terlepas dari bagaimana status sosial yang mereka miliki, jenis kelamin, tingkat pendidikan, usia, nilai-nilai budaya yang dipegang, hingga latar belakang yang dimilikinya. Bayangan hitam tindak kekerasan seksual yang mampu merenggut masa depan seseorang senantiasa mengikuti setiap orang baik dari kalangan anak-anak ataupun orang dewasa, perempuan ataupun laki-laki. Lokasi terjadinya kejahatan yang tidak terduga-duga seperti rumah yang harusnya mampu menjamin terlindungnya seseorang dari tindak kekerasan seksual ataupun ruang-ruang publik seperti tempat ibadah, sekolah, bahkan lingkungan tempat bekerja tidak luput menjadi tempat melancarkan tindak kekerasan seksual oleh para pelakunya (Iswarso, [2019](#), p. 18). Salah satu kasus kekerasan seksual anak yang didampingi oleh Nurani Perempuan yang pelakunya merupakan ayah kandung korban. Kasus ini cukup mendapatkan perhatian publik karena pelaku yang disebut ibu korban telah mencabuli anak hingga anak mengalami trauma benda tumpul pada bagian kelaminnya dan menderita penyakit menular seksual berdasarkan hasil visum. Namun ketidakadilan dialami korban ketika pada 26 Juli 2023 majelis hakim menjatuhkan vonis bebas kepada terdakwa.

Aktivitas pendampingan terhadap korban tentunya tidak terlepas dari pentingnya komunikasi, namun komunikasi yang dilakukan bersama korban tentu memiliki tantangan dan menyebabkan pendamping harus senantiasa berpegang pada prinsip kehati-hatian karena pendamping turut mempertimbangkan keadaan korban. Seperti dalam pemilihan kata-kata, seorang pendamping dituntut mampu untuk membuat perasaan nyaman dan tidak menggunakan penekanan nada suara dan ekspresi wajah yang berlebihan ketika berkomunikasi. Selaras dengan penelitian Ningsih & Supratman bahwa kata-kata motivasi agar senantiasa terus maju untuk terus maju menyelesaikan

kasus yang dialami menjadi penting bagi korban kekerasan seksual (Ningsih & Supratman, [2022](#), p. 4175). Pendamping di Nurani Perempuan dalam kesehariannya senantiasa memberikan pertolongan mulai dari kesediaan untuk mendengarkan, mendampingi korban dalam setiap proses pemulihan, hingga menemani korban saat dirinya hendak mengambil keputusan. Untuk itu, kemampuan berkomunikasi menjadi modal utama khususnya ketika mengingat risiko darurat yang tengah dialami korban sebagaimana yang disampaikan oleh pendamping, para korban ini masih punya kemungkinan melakukan tindakan menyakiti diri sendiri bahkan saat sesi konseling bersama pendamping beberapa korban kerap mengatakan memiliki keinginan untuk bunuh diri.

Pendamping perlu melakukan serangkaian pendekatan dan juga membangun intensitas komunikasi dengan korban sehingga terciptanya hubungan interpersonal yang mampu dalam mengubah sikap, pendapat, hingga perilaku manusia (Hanani, [2017](#), p. 16). Komunikasi interpersonal berperan penting dalam membentuk hubungan kedekatan dengan korban kekerasan seksual hingga korban dengan suka rela terbuka dan menceritakan kejadian yang dialami. Komunikasi ini biasanya dilakukan dengan orang-orang yang dianggap akrab dengan jumlah orang yang terbatas melalui pendekatan psikologis. Untuk mewujudkan perasaan aman dan pendamping yang menggali kebutuhan dasar korban kegiatan komunikasi juga harus disertai dengan penggunaan bahasa-bahasa yang sekiranya mampu memupuk motivasi korban agar tetap tenang.

METODE

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian studi kasus. Penelitian kualitatif (Creswell, [2015](#), p. 17) menyebut bahwa penelitian ini menjelajahi masalah dan fenomena sentral yang selanjutnya akan dikembangkan dengan lebih merinci. Penelitian kualitatif menganggap peneliti sebagai instrumen kunci (*researcher as key instrument*) di mana nantinya penilitilah yang akan melakukan pengumpulan data penelitian. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan oleh peneliti dengan tiga cara yakni pertama observasi yang dilakukan di kantor Nurani Perempuan Women's Crisis Center (NPWCC) dalam kegiatannya peneliti di mana dapat melihat, mencatat, dan menganalisis sendiri masalah penelitian. Kedua wawancara mendalam, dilakukan untuk mendapatkan informasi mendalam dari informan penelitian. Dalam kegiatannya peneliti melakukan wawancara kepada tiga orang informan yakni para pendamping yang bekerja di Nurani Perempuan Women's Crisis Center (NPWCC) dan secara aktif melakukan komunikasi interpersonal dengan korban kekerasan seksual di Kota Padang. Ketiga, Dokumentasi yang dilakukan untuk mendapatkan informasi pendukung dalam analisis dan interpretasi data. Data yang diperoleh bisa dalam bentuk tulisan, lisan, serta gambaran terkait komunikasi interpersonal yang dilakukan oleh pendamping Nurani Perempuan Women's Crisis Center (NPWCC) kepada korban kekerasan seksual.

Pendekatan studi kasus memungkinkan peneliti untuk menelaah secara merinci, intensif, menyeluruh, detail, dan mendalam terhadap unit sosial yang diteliti (Mulyana, [2013](#), p. 22). Dalam penelitian ini peneliti berupaya mendapatkan informasi yang merinci tentang penerapan komunikasi interpersonal yang dilakukan oleh Nurani Perempuan Women's Crisis Center (NPWCC) selama masa pendampingan yang diberikan kepada korban kasus kekerasan seksual. Pendekatan ini banyak digunakan untuk penelitian sosiologi dan psikologi masyarakat (Yin, [2015](#), p. 4). Pendekatan studi kasus yang diharapkan mampu memberikan nilai tambah terhadap keunikan peristiwa yang diteliti sejalan dengan kehadiran Nurani Perempuan Women's Crisis Center (NPWCC) sebagai satu-satunya lembaga non pemerintah yang secara aktif memberikan layanan pendampingan bagi korban kekerasan seksual di Kota Padang bahkan Provinsi Sumatera Barat.

Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme yang memandang bahwa ilmu sosial sebagai analisis yang sistematis terhadap *socially meaningful action*. Paradigma konstruktivisme memiliki sifat reflektif dan dialektika (Abidin, [2015](#), p. 10). Pada ranah kajian ilmu komunikasi paradigma konstruktivisme bertujuan untuk memahami hingga menafsirkan perilaku sosial orang-orang yang terlibat dalam aktivitas komunikasi serta menciptakan dan memelihara dunia sosial

mereka. Penggunaan paradigma ini dapat membantu hingga mengarahkan peneliti melihat konstruksi realitas sosial dari kegiatan komunikasi interpersonal selama proses pendampingan yang dilakukan oleh Nurani Perempuan *Women's Crisis Center* (NPWCC) kepada para korban kekerasan seksual yang mendapatkan layanan. Data primer dan data sekunder yang telah dikumpulkan oleh peneliti nantinya akan dianalisis dengan metode analisis data kualitatif oleh Miles dan Huberman yang meliputi 3 tahapan yakni kodifikasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Afrizal, [2017](#), p. 178).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Nurani Perempuan sebagai lembaga yang memberikan layanan pendampingan kepada korban kekerasan seksual di Sumatera Barat memandang bahwa persoalan kasus kekerasan seksual sebagai suatu isu darurat. Apalagi kasus kekerasan berbasis gender yang di dalamnya meliputi kasus kekerasan seksual ini seperti fenomena gunung es yang mana kasus-kasus yang berhasil terungkap adalah persoalan di permukaan saja. Hal ini terjadi lantaran masih banyaknya orang yang berpikiran bahwa persoalan pada kasus kekerasan seksual adalah suatu aib yang sudah selayaknya disembunyikan. Hal ini juga menjadi dilema korban yang justru mendapatkan diskriminasi dan distigma oleh lingkungan sosialnya. Akibatnya banyak dari tindak kekerasan seksual ini yang tidak dilaporkan yang berpeluang menimbulkan korban-korban baru dikarenakan pelaku yang tidak dihukum atas perbuatannya.

Dalam kegiatannya Nurani Perempuan juga bergerak untuk melakukan sosialisasi dan menjadi narasumber dalam beberapa kegiatan guna memberikan pengetahuan kepada masyarakat luas tentang urgensi penanganan dan juga pencegahan kasus kekerasan seksual yang bisa terjadi di sekitar masyarakat. Hasilnya Nurani Perempuan mendapati bahwa jumlah laporan terhadap tindak kekerasan seksual terus meningkat dan ini mengisyaratkan bahwa sudah mulai tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk berani melaporkan kasus kekerasan seksual yang mereka ketahui. Banyaknya laporan seputar kasus-kasus kekerasan seksual yang diterima oleh Nurani Perempuan juga tidak dipungkiri merujuk pada parahnya kondisi korban baik itu psikis dan fisik. Pendamping yang telah menyadari situasi ini kemudian melakukan pemulihan yang komprehensif. Pendamping yang melihat korban mengalami trauma yang berujung pada perubahan perilaku menjadi fokus pendamping untuk membantu pemulihan korban secara maksimal.

Layanan-layanan pendampingan yang diberikan oleh Nurani Perempuan kepada para korban kasus kekerasan seksual meliputi pelayanan konseling dan juga pendampingan psikososial. Layanan ini difokuskan kepada proses trauma baik itu fisik dan psikologis (mental emosional) pada korban kasus kekerasan seksual. Pemberian layanan ini ditujukan agar nantinya korban mampu bangkit dan melanjutkan hidupnya sebagai penyintas (*survivor*). Rasa aman dan upaya membangun kembali rasa percaya diri korban juga tidak luput dari fokus pendampingan oleh Nurani Perempuan. Begitu pun dengan korban yang memerlukan dukungan dari keluarga hingga masyarakat sekitar lokasi tempat tinggal korban turut menjadi bagian penting dari proses pendampingan ini.

Komunikasi Interpersonal Pendamping dengan Perempuan Dewasa Korban Kekerasan Seksual

Rasa percaya antara pendamping dan korban menjadi salah satu aspek penting dalam berkomunikasi selama proses pendampingan. Saat korban kekerasan seksual adalah perempuan dewasa penting untuk memperhatikan ekspresi wajah seperti tersenyum, ramah, begitu pun pemilihan kata-kata agar terbangun perasaan nyaman saat berkomunikasi. Sikap-sikap seperti ini merupakan bagian dari komunikasi nonverbal yakni informasi ataupun emosi yang diberikan kepada lawan bicara tanpa mengeluarkan kata-kata atau non linguistik (Rahmi, [2021](#), p. 37). Rasa malu juga akan dirasakan oleh perempuan dewasa korban kekerasan seksual karena mereka menyadari dan

telah mengerti tentang hal yang dialaminya sehingga penting bagi pendamping untuk memperhatikan hal-hal yang bisa merusak suasana nyaman dalam berkomunikasi.

Komunikasi yang terjadi antara korban perempuan dewasa dan pendamping di Nurani Perempuan adalah kasus tindak pemerkosaan sekaligus tindak KGBO (Kekerasan Gender Berbasis Online) dialami seorang perempuan dewasa berumur 22 tahun. Pendamping Nurani Perempuan menyebut kasus ini telah dilaporkan pada Maret 2023 yang mana pelaku tindakan kekerasan seksual ini adalah pacar korban. Mulanya komunikasi antara korban dan pendamping terjadi melalui media WhatsApp ketika korban lebih dahulu menghubungi pendamping di Nurani Perempuan. Dalam percakapan awal korban menyebut dirinya mengetahui lembaga Nurani Perempuan dari LBH APIK. Di sini terlihat bagaimana korban telah berupaya mencari tahu lembaga yang bisa memberikan perlindungan terhadap dirinya di Kota Padang. Di saat yang bersamaan juga pendamping dan korban saling memperkenalkan diri. Perkenalan ini juga mencakup penjelasan mengenai ruang lingkup kerja Nurani Perempuan, informasi mengenai lembaga, dan korban yang diberi tahu agar tidak memikirkan biaya pendampingan karena Nurani Perempuan tidak membebankan korban dengan pungutan biaya apa pun.

Korban mulanya tampak masih ragu dengan keberadaan pendamping, sebagaimana pertanyaan korban “aman tidak cerita saya?” begitu pun saat pendamping bertanya perihal kampus tempat korban menempuh pendidikan, korban awalnya tampak ragu untuk menjawab. Sehingga pendamping meyakinkan korban dengan mengatakan “terkait kasusnya dengan pendidikan tentu kita akan menjaga kerahasiaan, tapi jika suatu hari ada persoalan dengan pihak perguruan tinggi tentu nanti kita akan bantu...” barulah korban mau memberikan informasi tentang kampus dan juga keadaan dirinya bahwa saat itu korban merasa terancam karena pelaku terus menakuti akan menyebarkan foto korban dan memviralkan kasus tersebut. Satu minggu lamanya korban dan pendamping hanya berkomunikasi via WhatsApp sampai kemudian pendamping mengajak korban untuk bertemu secara langsung. Pendamping senantiasa menggunakan bahasa yang jelas dan berupaya membentuk pengertian korban agar mau percaya kepada pendamping. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Panuju bahwa ketika berbicara semakin homogen bahasa yang digunakan tentunya akan semakin mudah terbentuknya rasa paling percaya (*mutual of understanding*) di antara pihak yang berkomunikasi (Panuju, [2018](#), p. 67).

Pendamping yang bertemu dengan korban menawarkan agar kasus ini dilaporkan dan diproses secara hukum. Namun pertimbangan selanjutnya adalah saksi atas kasus ini. Apabila kasus yang dilaporkan adalah KGBO yang menjadi saksi tentu pihak yang menerima foto korban yang disebar oleh pelaku. Namun dalam penjelasan korban kepada pendamping pelaku menyebarkan foto ke DM (*Direct Message*) sosial media Instagram milik kampus dan kakak korban. Korban yang tidak ingin keluarganya mengetahui kasus ini, memilih tidak jadi melaporkan karena kemungkinan besar keluarganya akan dipanggil oleh pihak kepolisian terkait kasus ini. Disisi lain pendamping merasa curiga dengan tindakan pelaku yang hanya mengirim foto-foto korban ke pihak lain dalam waktu singkat kemudian ditarik lagi. Dengan tujuan agar korban merasa takut dan menuruti keinginan daripada pelaku.

Pendamping kemudian mengajak korban berkonsultasi dengan Unit Perempuan dan Anak di Kepolisian. Di sinilah baru diketahui juga bahwa korban saat masih duduk di bangku SMA juga pernah menjadi korban pemerkosaan oleh pelaku. Dalam cerita korban kepada pendamping, walaupun korban telah berupaya memutuskan hubungan dengan pelaku. Pelaku terus menerus menyalahkan korban membuat korban mengalami tekanan psikologis dan merasa bahwa dirinya bersalah sehingga tidak bisa menolak permintaan pelaku. Tindak kekerasan seksual terus terjadi ketika pelaku meminta korban melakukan VCS (*Video Call Sex*) karena korban yang terus menolak pertemuan dengan pelaku. Korban yang memenuhi permintaan pelaku untuk VCS dengan perjanjian pelaku tidak merekam tindakan tersebut justru direkam oleh pelaku dan hasil rekaman inilah yang digunakan pelaku untuk terus menekan korban memenuhi hasrat seksualnya. Bahkan pelaku juga mengajak korban untuk

melakukan *check-in* dengan perjanjian pelaku akan menghapus semua video dan foto korban, namun setelah korban memenuhi permintaan tersebut, ternyata pelaku masih memiliki video dan foto yang kembali digunakan untuk menekan korban.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pendamping, saat pertama kali korban bertemu dengan pendamping terlihat jelas bagaimana korban tidak percaya diri dan merasa malu. Saat ditanya mengenai isi video dan juga foto yang dimaksud korban, dirinya awalnya tidak mau memperlihatkan kepada pendamping. Di sini pendamping tidak bisa memaksa korban, pendamping kemudian lebih banyak mendengarkan pesan dari korban sebagai penerima pesan mendengarkan dan mampu memahami hal yang disampaikan sehingga komunikasi akan semakin intim dan personal (Supratiknya, 2016, p. 42). Berulah setelah dua minggu lamanya korban dan pendamping saling mengenal korban bersedia memberikan dan memperlihatkan video dan foto yang dimaksudkannya.

Kecenderungan perempuan dewasa korban kekerasan seksual yang tidak akan langsung memberikan semua informasi yang dimilikinya kepada orang lain, membuat pendamping harus benar-benar meyakinkan dan mendukung korban untuk tetap kuat. Apalagi korban harus mempersiapkan mental untuk bercerita dan memiliki keinginan untuk diterima oleh orang lain. Bukan sebaliknya sebagaimana ketakutan korban yang dijauhi atau bahkan disebut sebagai pemicu masalah yang tengah dihadapinya. Ini selaras dengan tujuan komunikasi interpersonal di mana komunikasi didasarkan oleh seseorang mencari orang lain yang bersedia mendengarkan dirinya (Panuju, 2018, p. 66). Korban dalam kasus ini juga menangis sambil bercerita, karena harus mengingat kembali kejadian yang sangat menjijikkan bagi dirinya, bahkan ada kecenderungan untuk menyalahkan diri karena bertindak bodoh sebagai perempuan.

Komunikasi interpersonal yang baik ditandai dengan adanya keterbukaan (*openness*) yakni adanya kemauan untuk menanggapi dengan senang hati informasi yang diberikan ketika menjalin hubungan interpersonal. Perempuan korban kasus kekerasan seksual akan mulai terbuka ketika tengah dalam perasaan yang baik. Ketika dia merasa diterima keberadaannya di lingkungan tempat dia berada, membuat korban bisa ingin berbicara dan terus didengarkan dalam waktu yang lama. Saat bercerita juga demikian, banyak hal yang ingin disampaikan kepada lawan bicaranya walaupun di awal butuh proses bagaimana korban siap dan mau mengungkapkan kejadian yang apa yang dirasakannya kepada pendamping. Perasaan lega juga akan dirasakan saat konseling dengan pendamping diselesaikan, hal ini juga bisa diakibatkan oleh lingkungan yang selama ini tidak mau mendengarkan dan justru hanya menyitigma serta banyak orang yang memberikan nasehat-nasehat kepada korban yang pada dasarnya bukan menjadi kebutuhan korban tersebut.

“Korban ini setelah aktif berbicara pertama mereka mengungkapkan perasaannya terlebih dahulu seperti pernyataan kalau begini kenapa *enggga* dari sebelumnya tahu tempat ini dia mengatakan begitu kenapa sebelum ya tidak tahu ada tempat ini, kalau *gitu* kan tidak ini di kerjakan...” (Meri, 26 Juli 2023)

Kasus ini pada akhirnya tidak dilaporkan ke pihak berwajib. Setelah mendapatkan pendampingan dari Nurani Perempuan dan mengikuti saran yang diberikan pendamping korban tidak lagi menerima ancaman dari pelaku. Hal ini karena korban mengabaikan semua pesan yang diberikan pelaku. Komunikasi antara korban dan pendamping masih terus terjalin walaupun awalnya sangat sulit bagi korban untuk mempercayai dan hanya memberikan potongan-potongan informasi kepada pendamping. Komunikasi pendamping kemudian berfokus untuk mengingatkan korban agar tidak memberikan kesempatan apa pun kepada pelaku dan segera menghubungi pendamping jika terjadi sesuatu. Di samping itu tantangan berkomunikasi dengan korban adalah saat perempuan dewasa korban kekerasan seksual bisa saja berskenario dan melakukan hal-hal lainnya. Padahal skenario merupakan bentuk kepura-puraan yang menunjukkan ketidakseriusan yang berdampak pada dirugikannya pihak lain (Hanani, 2017, p. 72). Intensitas pembuatan skenario yang lebih mudah juga kerap tidak terdeteksi saat komunikasi berlangsung namun baru akan diketahui di pertemuan-pertemuan selanjutnya setelah pendamping merasa ada beberapa kejanggalan dalam keterangan yang disampaikan oleh perempuan korban.

Komunikasi Interpersonal Pendamping dengan Anak Korban Kekerasan Seksual

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak mendefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak menjadi salah satu pihak yang rentan mengalami kekerasan seksual yang dipicu oleh rendahnya tingkat pengetahuan ataupun ketidakberdayaan korban. Pelaku kekerasan seksual kepada anak kerap dari orang-orang yang dekat dengan anak dan juga tinggal di lingkungan tumbuh kembang anak. Misalnya dilakukan oleh anggota keluarga. Kekerasan seksual oleh anggota keluarga (inses) adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki hubungan darah atau hubungan saudara dekat di mana tindakan ini melanggar norma adat, agama dan hukum (Komnas Perempuan, [2022](#), p. 92).

Nurani Perempuan mendampingi kasus kekerasan yang menimpa seorang anak yang masih berusia 4 tahun. Pelaku dalam kasus ini adalah ayah kandung korban yang melakukan tindak pelecehan seksual kepada korban. Ibu korban yang mengetahui tindakan ini langsung melaporkan pelaku ke pihak kepolisian. Namun saat di kantor polisi korban tidak mau bercerita untuk memberikan keterangan, sehingga cerita hanya didapatkan berdasarkan keterangan yang diberikan oleh ibu korban saja. Nurani Perempuan yang diminta untuk mendampingi kasus ini kemudian mendatangi korban ke kediamannya di Kabupaten Agam. Anak korban kekerasan seksual biasanya akan didampingi oleh orang tuanya atau orang dewasa lainnya saat bertemu dengan pendamping. Setelah memperkenalkan diri kepada keluarga korban nantinya pendamping akan memberikan penjelasan dan pemahaman tentang lembaga Nurani Perempuan yang bekerja dalam memberikan layanan-layanan yang dibutuhkan oleh korban kasus kekerasan berbasis gender. Dalam memberikan layanan pendampingan akan selalu diperhatikan kriteria korban yang salah satunya terkait dengan usia korban.

Pendamping kemudian akan melakukan percakapan dengan anak korban kekerasan seksual setelah meminta izin dari ibunya mengingat korban yang masih berusia 4 tahun. Di sini korban akan dipisahkan dari orang dewasa yang sebelumnya menemani mereka. Sehingga yang di ruangan konsultasi hanya lah korban bersama dengan pendamping saja. Hal ini dilatar belakangi oleh kecenderungan korban kerap merasakan tekanan yang cukup kuat ketika orang-orang yang dikenalnya berada disisinya ketika ia hendak menceritakan hal yang dialaminya. Bisa itu karena takut akan dimarahi oleh orang tuanya, atau korban yang tidak tega melihat orang tuanya sedih ketika mengetahui apa yang telah dialaminya. Penting untuk mewujudkan suasana berkomunikasi yang nyaman, ini bisa berpengaruh pada rasa percaya, kesediaan, dan partisipasi aktif korban dalam setiap pertemuan selama masa pendampingan (Rahmi, [2021](#), p. 194).

Pendamping melakukan pendekatan kepada anak agar anak merasa nyaman sehingga kemudian mau diajak berbincang. Dalam beberapa kasus ini pendamping menggunakan metode menggambar yang pada dasarnya disenangi oleh kalangan usia anak. Sebagaimana yang dijelaskan oleh (Alo, [2015](#), p. 66) pesan dalam berkomunikasi tidak hanya bisa diperoleh melalui kata-kata secara lisan atau tulisan namun juga bisa didapatkan melalui hal-hal yang sifatnya visual seperti halnya gambar. Baru lah perlahan-lahan kemudian pendamping akan mengajak anak korban untuk bercerita dengan mengatakan “eh boleh tidak kita berkenalan, kamu suka menggambar tidak? Kita menggambar yuk, kamu suka menggambar apa?” sampailah pendamping mengajak korban untuk menggambar diri korban. Melalui gambar korban bisa menjelaskan bagian tubuh yang dilecehkan oleh pelaku. Diketahui pelaku yang merupakan ayah kandung korban tersebut memasukkan jarinya ke kemaluan korban. Pada awalnya untuk membangun kepercayaan dan menumbuhkan perasaan nyaman korban, pendamping juga mengajak korban untuk bermain sepeda. Setelah informasi yang didapatkan dari korban dirasa cukup, korban direkomendasikan untuk bertemu psikolog untuk memulihkan keadaan korban.

Pendamping Nurani Perempuan melihat kecenderungan korban tidak mau berbicara dengan pihak kepolisian karena kesalahan dalam melakukan pendekatan dengan anak korban kekerasan seksual. Anak tidak bisa diinterogasi layaknya perempuan dewasa dan membutuhkan pendekatan khusus. Komunikasi dalam kasus ini kemudian dipusatkan kepada orang tua korban, walaupun hanya bertemu sekali dengan pendamping, terlihat korban merasa iba ketika hendak ditinggalkan oleh pendamping yang sudah mulai dianggapnya sebagai teman bermain. Hal ini didasari oleh perasaan nyaman yang telah dirasakan oleh korban saat berkomunikasi dengan pendamping.

Komunikasi Interpersonal Pendamping dengan Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan Seksual

Rentan bagi seorang penyandang disabilitas menjadi korban kekerasan seksual. Ini diakibatkan oleh kerentanan berlapis yang dimiliki oleh mereka yakni dalam kultur patriarki perempuan ditempatkan sebagai objek seksual. Kemudian sebagaimana yang dijelaskan oleh (Komnas Perempuan, [2020](#), p. 5) terdapat pandangan bahwa perempuan disabilitas tidak mampu menjalankan peran domestik dengan baik. Apalagi kecenderungan keadaan disabilitas yang kerap dianggap sebagai suatu aib sehingga sulit untuk mengungkapkan kasus kekerasan seksual yang mereka alami. Hal ini didukung berdasarkan penelitian terdahulu bahwa kerentanan berlapis pada tubuh disabilitas korban kekerasan seksual mengakibatkan mereka dihina atas tindak kekerasan seksual yang dialami serta turut disalahkan akibat tidak mampu mengikuti proses penyidikan dan sidang di pengadilan (Wardhani, [2021](#)).

Penyandang disabilitas korban kekerasan seksual juga pernah didampingi oleh Nurani Perempuan. Berkomunikasi dengan penyandang disabilitas tentu tidak membutuhkan cara khusus yang tidak sama dengan korban kekerasan seksual non disabilitas. Misalnya ketika korban adalah disabilitas intelektual atau penyandang disabilitas *slow learner* di mana memang berkekurangan karena memiliki IQ di bawah rata-rata pendamping akan tetap menggunakan metode gambar sebagai langkah awal untuk berkomunikasi dengan korban. Beberapa korban juga akan memilih untuk diam saja, tanpa berbicara atau bahkan tidak menjawab pertanyaan dari pendamping. Jika kasusnya seperti ini, pendamping lebih memilih untuk menyerahkannya ke pihak yang ahli di bidangnya. Pendamping bisa membuat rujukan dan menjadwalkan pertemuan lebih lanjut dengan psikolog, ini artinya pendamping turut melibatkan pihak lain selama proses komunikasi dengan korban.

Ahli akan membantu pendamping untuk melakukan *assessment* lebih dalam lagi terkait apa yang dialami korban, kronologi kejadian, keadaan korban saat itu. Di mana semua ini berguna bagi pendamping sebagai gambaran tindakan yang akan dilakukan ataupun untuk menyusun strategi untuk menyelesaikan kasus. Beda lagi apabila korbannya adalah penyandang tuna rungu, pendamping akan membutuhkan bantuan dari rekan-rekan yang menguasai bahasa isyarat untuk berkomunikasi dengan korban. Sismono dalam bukunya berjudul *Mengenal Kehidupan Penyandang Disabilitas* bahwa cara berkomunikasi tuna rungu yakni menggunakan bahasa isyarat atau bisa juga dengan melihat gerakan mulut lawan bicara (oral) (Sismono, [2021](#), p. 65). Tantangan berkomunikasi selanjutnya adalah bagaimana pendamping menjaga perasaan korban karena penyandang disabilitas yang cenderung sensitif.

Nurani Perempuan pernah memberikan layanan pendampingan pada anak penyandang disabilitas tahun 2022 lalu. Pelaku dalam kasus ini adalah tetangga korban di mana kasus ini terungkap atas laporan Wali Nagari di lokasi rumah korban yang mengetahui kejadian tersebut. pendamping menjelaskan kesulitan dalam berkomunikasi karena semua anggota keluarga korban juga merupakan penyandang disabilitas. Kondisi semakin diperburuk ketika korban tidak kunjung mendapatkan keadilan bahkan proses hukum tidak berjalan dengan semestinya. Hal ini dilandasi oleh adanya anggapan bahwa kekurangan milik korban menjadikan kesaksiannya diragukan kebenarannya. Namun hal ini berbeda dengan keyakinan yang dimiliki pendamping bahwa pernyataan korban adalah benar adanya. Dengan logika bahwa tidak mungkin seorang penyandang

disabilitas mendapatkan cerita mengenai seksualitas dalam kehidupannya karena mereka adalah orang-orang yang berkebutuhan khusus dan tidak akan pernah penyandang disabilitas menceritakannya secara rinci itu dan sebaik itu.

Komunikasi Interpersonal Pendamping dengan Laki-laki Korban Kekerasan Seksual

Pendampingan juga dilakukan oleh Nurani Perempuan kepada korban berjenis kelamin laki-laki yang dalam hal ini mereka merupakan korban tindak kekerasan. Dalam penjelasannya pendamping menyebut bahwa laki-laki korban yang didampingi adalah anak laki-laki artinya mereka masih berumur di bawah 18 tahun. Proses pendampingan yang dilakukan turut melibatkan orang tua anak untuk memberikan kontrol penuh kepada anak korban sodomi. Pendamping juga mengedukasi sekaligus mengingatkan para orang tua tentang dampak dari tindakan ini terhadap masa depan anak. Tindakan ini menjadi kiat yang paling sederhana untuk melindungi sekaligus menjaga anak korban kasus kekerasan seksual (Ramadhani & Nurwati, [2023](#), p. 135).

Padangan dan pemikiran yang berkembang di tengah masyarakat terhadap korban sodomi mengakibatkan kecenderungan untuk menganggap remeh dampak yang dirasakan oleh korban. Seperti anggapan bahwa tidak adanya dampak secara langsung seperti yang terjadi pada kasus-kasus yang dialami oleh perempuan korban, pelecehan yang menyebabkan korban perempuan mendapatkan luka secara fisik, kehilangan keperawanan, bahkan mengalami kehamilan. Disisi lain ada perubahan perilaku yang ternyata tidak disadari oleh orang tua, misalnya anak yang terkadang suka bermenung atau memilih untuk menyendiri dibandingkan berkumpul dengan orang lain. Gejala-gejala inilah yang akan dijelaskan pendamping kepada wali korban sehingga anak laki-laki korban bisa dipantau secara optimal. Selama bertemu dengan pendamping dan berkomunikasi dengan pendamping anak akan ditanyai hal-hal seperti aktivitas apa saja yang disenangi oleh anak, permainan apa yang suka dia lakukan, di mana hal ini merujuk pada rutinitas korban setelah kejadian yang dialaminya.

Orang tua perlu melakukan kontrol maksimal kepada anak pasca terjadinya tindak kekerasan sodomi. Pengaruh *smartphone* yang bebas mampu memperburuk keadaan korban begitu pun saat korban berada di tempat-tempat yang sepi bisa memicu imajinasi korban ke arah yang tidak baik. Pendampingan yang memiliki keterbatasan waktu menyebabkan pendamping bekerja sama dengan orang tua korban agar memberikan perhatian lebih dan senantiasa mengawasi hal-hal yang dilakukan korban. perlu ditingkatkannya komunikasi dengan anak, di mana komunikasi yang terbuka, terarah, dan berkelanjutan bisa menumbuhkan sikap senantiasa terbuka, percaya, serta menumbuhkan rasa aman terhadap anak (Ramadhani & Nurwati, [2023](#), p. 136)

Proses komunikasi anak dengan pendamping juga dipengaruhi oleh perbedaan jenis kelamin antara pendamping dan korban. Pendamping menjelaskan pada usia anak seseorang cenderung lebih dekat dengan orang-orang yang berjenis kelamin sama dengannya. Pendamping di Nurani Perempuan yang seluruhnya adalah perempuan membuat korban terkadang merasa malu hingga perasaan segan, namun kembali dikatakan kepada korban bahwa keberadaan pendamping saat itu adalah pihak yang ingin membantu. Tidak jarang korban sesekali juga ditemani oleh orang tuanya dalam bercerita. Namun pendamping tetap berupaya untuk memisahkan anak dan orang tua saat berkonsultasi. atas pertimbangan banyaknya informasi yang bisa diberikan korban, berdasarkan pengalaman masing-masing pendamping anak baik itu laki-laki atau perempuan lebih leluasa dan mau bercerita di belakang orang tuanya. Para korban memiliki kecenderungan memikirkan bagaimana perasaan orang tuanya ketika mendengarkan hal yang dialami, atau jikalau orang tuanya diketahui dominan dalam keluarga mereka takut dimarahi hingga memilih untuk diam dan menahan informasi yang mereka ketahui.

Komunikasi Interpersonal Pendamping dengan Keluarga Korban Kekerasan Seksual

Peran dan juga keberadaan keluarga khususnya adalah orang tua dinilai sangat penting dalam memulihkan dan membantu korban untuk kembali menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya setelah mengalami kekerasan seksual (Ramadhani & Nurwati, [2023](#), p. 135). Nurani Perempuan sebagai pendamping menganggap berkomunikasi dengan keluarga korban khususnya perihal edukasi tentang situasi yang akan dihadapi korban adalah suatu pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Banyak ditemukan di antara keluarga korban kerap memiliki pandangan dan pemahaman sendiri terhadap kasus-kasus seperti ini. Orang tua korban bahkan memarahi korban dengan mengeluarkan perkataan-perkataan buruk kepada korban. Pendamping yang mengetahui hal ini tentu memberi tahu keluarga agar tidak berbicara demikian karena itu akan membuat korban semakin tertekan. Namun walaupun telah demikian, hal ini tidak sepenuhnya menghentikan anggota keluarga untuk memaki korban.

Pendamping menjelaskan dampak dari perbuatan keluarga yang tidak baik tersebut bisa saja korban menjadi tidak nyaman berada di rumah, sehingga korban bisa saja memilih untuk kabur dari rumah. Lalu pemahaman terkait risiko keselamatan korban berada di luar rumah tanpa adanya pengawasan dari siapa pun. Perlu diketahui juga bahwa korban kekerasan seksual membutuhkan dukungan emosional begitu pun sosial sehingga korban merasa bahwa dirinya benar-benar disayangi, dicintai, dan dipercayai oleh keluarga, selanjutnya dukungan akan terlihat dengan peningkatan intensitas komunikasi sehingga tercipta suasana saling berbagi yang berkontribusi terhadap pemulihan korban.

Pendamping di Nurani Perempuan menjelaskan bagaimana peran keluarga benar-benar berkontribusi dalam penyelesaian kasus. Salah satu kasus yang didampingi korbannya adalah anak berusia 16 tahun yang mana kasus ini terjadi pada bulan Maret 2023. Korban dalam kasus ini mengalami tidak pemerkosaan oleh pamannya saat menginap di rumah pamannya tersebut. Kakak korban yang mengetahui tindakan tersebut langsung melaporkan kasus dan meminta agar korban didampingi karena ada perubahan perilaku pada korban yang emosinya sudah meledak-ledak. Berdasarkan penjelasan pendamping, korban cukup terbuka dalam bercerita dengan pendamping karena korban juga mendapatkan dukungan dari kakaknya. Untuk pemulihan keluarga korban juga mengurus rujukan ke psikiater agar korban bisa mengonsumsi obat. Sehingga kondisi korban berangsur membaik bahkan saat ini tidak mengonsumsi obat lagi.

Pendamping Nurani Perempuan *Women's Crisis Center* (NPWCC) Mendengarkan Cerita Korban Kasus Kekerasan Seksual

Mendengarkan dicakupi oleh beberapa elemen seperti mendengar (*hearing*) menggunakan telinga, memperhatikan (*attending*), memahami (*understanding*), menanggapi (*responding*), dan mengingat (*remembering*) (Alo, [2015](#), p. 37). Seorang pendamping harus mampu menghilangkan gangguan, kemudian mengajukan pertanyaan balik kepada korban yang tengah berkomunikasi dengannya, dan penting juga bagi pendamping menghindari adanya prasangka terhadap korban kekerasan seksual ketika mendengarkan. Seseorang yang memiliki kemampuan bagus dalam mendengarkan ditandai dengan bagaimana seseorang mempertahankan kontak mata begitu pun gestur tubuh sehingga akan terlihat sikap antusias atas apa yang di bicarakan oleh lawan bicara. Perhatian juga akan terfokus kepada kata-kata dan juga kalimat yang disampaikan oleh seseorang.

Saat memiliki janji temu dengan korban kekerasan seksual perhatian dan fokus pendamping hanya akan tertuju pada korban, dengan tujuan untuk memperlihatkan kesediaan menerima kedatangan dan siap mendengarkan cerita korban. Dalam aktivitasnya, pendamping akan mendengarkan dengan penuh konsentrasi ini juga akan membantu pendamping mendapatkan informasi-informasi penting dari korban. Keseriusan untuk mendengarkan korban kekerasan seksual terlihat dari bagaimana pendamping meminimalisir semua gangguan yang bisa terjadi, misalnya

dengan mematikan bunyi *smartphone* serta berkomunikasi di ruangan khusus yang jauh dari keramaian. Saat korban merasa dirinya diabaikan besar peluang korban kembali menarik diri sehingga informasi yang harusnya didapatkan pendamping tidak bisa didapatkan.

Teori manajemen privasi (*Communication Privacy Management Theory*) menjelaskan tentang seseorang membuat pilihan sekaligus aturan tentang apa yang harus disampaikan kepada orang lain dan yang harus ditahan oleh orang lain untuk menjaga privasi yang didasari oleh kriteria-kriteria seperti jenis kelamin, budaya, dan juga konteks. CPM beranggapan bahwa pengungkapan tidak hanya tentang persoalan diri sendiri melainkan membentuk proses komunikatif. Prinsip pertama dari teori ini adalah seseorang memiliki informasi tentang dirinya sendiri dan informasi tersebut bisa dikelola berdasarkan kehendak pribadi itu sendiri. Kedua terdapat batas-batas pribadi (*private boundaries*) yakni batasan seseorang untuk menyimpan informasi sendiri atau justru membagikan informasi ke publik. Ketiga, seseorang menahan informasi berdasarkan sistem aturan, di mana aturan ini menyangkut tentang kriteria budaya, gender, kontekstual, motivasi, risiko, dan juga kriteria rasio manfaat. Keempat, kepemilikan bersama di mana informasi pribadi milik seseorang menjadi informasi milik bersama yang didasarkan atas aturan tentang hubungan dan kepemilikan. Kelima, turbulensi yang terjadi ketika dilakukannya suatu pelanggaran atas aturan yang telah dibuat (Wood, 2013, p. 212).

Perasaan nyaman yang telah terbentuk korban kemudian bisa bercerita tentang perasaannya, misalnya tentang keluh kesah bahkan ungkapan “tidak tahu lagi mau *ngapain*” ketika mendengarkan pernyataan ini dari korban pendamping tidak bisa langsung menekan korban untuk keluar dari situasi yang dihadapinya. Namun memberikan pesan bahwa korban tidak sendiri dan memiliki teman untuk bercerita. Dalam beberapa situasi seorang korban kekerasan seksual juga memiliki keinginan untuk melakukan bunuh diri lantaran frustrasi dengan beban yang ditanggungnya sendiri. Walaupun demikian pendamping dengan konsisten menyampaikan pesan-pesan seperti bahwa masalah dan stigma kepada diri korban tidak akan hilang sekalipun dirinya melakukan bunuh diri. Oleh karenanya lebih baik bagi korban untuk menghadapinya bersama pendamping. Rahasia yang dibagi korban kepada pendamping menjadi bukti bahwa pendamping dijadikan tempat beristirahat oleh korban karena kesediaan untuk mendengarkan ceritanya.

SIMPULAN

Komunikasi interpersonal antara pendamping Nurani Perempuan dengan korban kekerasan seksual di Sumatera Barat tidaklah sama antara satu korban dengan korban yang lain, artinya komunikasi interpersonal pada masing-masing korban memiliki keunikannya masing-masing. Walaupun memiliki acuan dasar yang sama namun dalam praktiknya berkomunikasi dipengaruhi oleh banyak hal seperti jenis kekerasan, jenis kelamin, kepribadian korban sehingga komunikasi antar masing-masing individu menjadi berbeda. Saat berkomunikasi dengan perempuan dewasa yang mengalami tindak kekerasan seksual caranya tidak akan sepenuhnya sama dengan berkomunikasi dengan anak korban kekerasan seksual. Nurani Perempuan yang juga mendampingi korban penyandang disabilitas dan korban berjenis kelamin laki-laki juga melakukan ragam pendekatan untuk berkomunikasi.

Tidak hanya kepada korban pendamping juga berkomunikasi dengan keluarga korban selaku orang terdekat korban. Ini dilakukan agar korban mendapatkan dukungan selama proses pemulihan sekaligus penyelesaian kasus kekerasan seksual yang terjadi. Untuk mendapatkan informasi mendalam dari korban, pendamping juga memisahkan korban dari orang-orang yang membersamainya selama pendampingan, hal ini dilakukan agar terbentuk keleluasaan dari pada korban untuk menceritakan banyak hal. Ini karena bisa saja korban merasa tertekan atas kehadiran orang lain saat korban memberikan informasi kepada pendamping. Kemudian dalam pekerjaannya Nurani Perempuan harus memperhatikan kenyamanan dan berupaya membangun kepercayaan korban agar senantiasa terbuka dan komunikasi terjalin secara berkelanjutan. Hal ini diperlihatkan

dari kesediaan pendamping menyediakan waktu untuk senantiasa mendengarkan cerita korban dan menerima korban tanpa memandang latar belakang yang dimilikinya.

REFERENSI

- Abidin, Y. Z. (2015). *Metode Penelitian Komunikasi Penelitian Kualitatif: Teori dan Aplikasi*. CV Pustaka Setia.
- Afrizal. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Rajawali Pers.
- Alo, L. (2015). *Komunikasi Interpersonal*. Kencana.
- Creswell, J. W. (2015). *Metode Penelitian Komunikasi Penelitian Kualitatif: Teori dan Aplikasi*. CV Pustaka Setia.
- Hanani, S. (2017). *Komunikasi Antar Pribadi: Teori & Praktik*. Ar-Ruzz Media.
- Iswarso, Nur. (2019). *Mendampingi dan Menyembuhkan Anak Dari Trauma Pelecehan Seksual*. Desa Pustaka Indonesia.
- Komnas Perempuan. (2020). *Laporan Ringkas Kajian Disabilitas Tentang Pemenuhan Hak Perempuan Disabilitas Korban Kekerasan Seksual: Capaian dan Tantangan*.
- Komnas Perempuan. (2022). *Bayang-Bayang Stagnasi: Daya Pencegahan dan Penanganan Berbanding Peningkatan Jumlah, Ragam dan Kompleksitas Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan*.
- Mulyana, D. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. PT Remaja Rosdakarya.
- Ningsih, M. J., & Supratman, L. P. (2022). *Komunikasi Interpersonal pada Konsep Diri Remaja Korban Kekerasan Seksual di Kota Bandung*. 5(10), 4173–4176.
<https://doi.org/https://doi.org/10.54371/jiip.v5i10.996>.
- Nurhidayah, Y. S., & Rahma, B. A. (2022). Pentingnya Komunikasi Interpersonal Anak dalam Kemampuannya Melindungi Diri dari Adanya Kekerasan Seksual. *Prosiding Seminar Pascasarjana Universitas Negeri Semarang*, 1186–1190.
- Panuju, R. (2018). *Pengantar Studi (lmu) Komunikasi Komunikasi Sebagai Kegiatan Komunikasi Sebagai Ilmu*. Kencana.
- Rahmi, S. (2021). *Komunikasi Interpersonal dan Hubungannya Dalam Konseling*. Syiah Kuala University Press.
- Ramadhani, S. R., & Nurwati, R. N. (2023). Dampak Traumatis Remaja Korban Tindakan Kekerasan Seksual Serta Peran Dukungan Sosial Keluarga. *Share: Social Work Jurnal*, 12(2), 131–137.
<https://doi.org/https://doi.org/10.24198/share.v12i2.39462>.
- Said, A., Budiati, I., Ayuni, S., Reagan, H. A., Susianto, Y., Avenzora, A., Larasaty, P., Setiyawati, N., & Pratiwi, A. I. \ R. (2017). *Mengakhiri Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Indonesia*. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Sismono, H. R. (2021). *Mengenal Kehidupan Penyandang Disabilitas*. Nusa Cendikia.
- Supratiknya, A. (2016). *Komunikasi Antarpribadi Tinjauan Psikologis*. PT Kanisus.
- Wardhani, T. K. H. & N. S. (2021). Narasi Pengingkaran dari Kasus Lima Ayah Pelaku Inses. *Jurnal Perempuan*, 26(2), 121–133.
- Wood, J. (2013). *Interpersonal Communication: Everyday Encounter*. Wadsworth.
- Yin, R. K. (2015). *Studi Kasus Desain & Metode*. PT Raja Grafindo Persada.